

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perwakilan Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut atau dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

7. Peraturan .....

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Badan .....

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB II PEMILIHAN DAN JUMLAH ANGGOTA BPD**

### **Bagian Pertama Syarat-syarat yang dipilih menjadi anggota BPD**

#### **Pasal 2**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan Taat kepada Pancasila Undang-undang Dasar 1945 ;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat dan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat (SMP, ST, SMTP, MTs, Paket B dan PGA. 4 tahun ) ;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 55 tahun ;
  - e. Sehat Jasmani dan Rohani ;
  - f. Berkelakuan Baik, jujur, adil dan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD ;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan hukuman paling singkat 5 tahun ;
  - i. Mengetahui Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
  - j. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Anggota BPD harus bertempat tinggal didalam wilayah desa yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Fasal 3**

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 11 (Sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 4**

- (1) Sudah memenuhi syarat-syarat pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap Dusun mengajukan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk menentukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dengan cara musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan dari masing-masing unsur dan dusun.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 5**

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (dusun) yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Anggota BPD diutamakan terdiri dari unsur ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Pengurus BPD yang sudah dipilih berdasarkan Rapat BPD harus disahkan dengan persetujuan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 6**

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

**Pasal 7 .....**

**Pasal 7**

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga  
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 8**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**BAB IV  
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
BPD**

**Bagian Pertama  
Masa Keanggotaan**

**Pasal 9**

- (1) Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan kondite baik.

**Bagian Kedua  
Pemberhentian Anggota BPD**

**Pasal 10**

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD ;
- c. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan ;
- d. Tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- e. Dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota BPD ;
- f. Terkena larangan rangkap jabatan;
- g. Melakukan perbuatan amoral atau asusila dan narkoba;
- h. Menyalahgunakan wewenang selaku anggota BPD.
- i. Meninggalkan Desa selama tiga bulan berturut-turut.

**Pasal 11**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/ atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.

(3) Pimpinan .....

- (3) Pimpinan / Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD kecuali Pasal 10 huruf (g).

**Pasal 12**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 13**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

**Pasal 14**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang berhenti atau diberhentikan.

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD

**BAB V**

**SUMPAH JANJI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**Pasal 16**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengucapkan sumpah janji ;
- (3) Susunan kata-kata sumpah janji dimaksud adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**BAB VI**

**PERESMIAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 17**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/ janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**

**HAK-HAK DAN KEWAJIBAN BPD**

**Bagian Pertama  
BPD Mempunyai Hak**

**Pasal 18**

BPD mempunyai hak antara lain :

- a. Hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Hak menyatakan pendapat.

**Bagian kedua  
Anggota BPD**

**Pasal 19**

Anggota BPD mempunyai Hak antara lain :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 20**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. Memproses pembentukan panitia pemilihan kepala desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. Menghormati .....

- g. Menghormati dan memelihara nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VIII**

### **RAPAT BPD**

#### **Pasal 21**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris ;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Pleno BPD yang diadakan secara khusus ;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota termuda ;
- (4) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD dan bersifat kolektif;
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IX**  
**TUNJANGAN OPERASIONAL ANGGOTA BPD**

**Pasal 25**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tunjangan Operasional Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa setiap tahun.

**BAB X**  
**LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD**

**Pasal 26**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek Desa ;
  - b. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain ;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
  - d. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji jabatan;

**BAB XI**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dicekumlikan adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan asusila dan narkoba;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB XII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib menerima penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan ;
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 20 JANUARI 2007



Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 29 JANUARI 2007

